



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 66/ Pid. B/ 2013/ PN.TEBO.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAR'I BIN ALI;  
Tempat lahir : Rambahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 03 Desa Teluk Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :**

1. Penyidik tanggal 08 Juni 2013 No.Pol : SP.Han/15/VI/2013/Reskrim sejak tanggal 08 Juni 2013 s/d 27 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan permintaan dari Penyidik tanggal 27 Juni 2013 No. Print-42/N.5.17/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 05 Agustus 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 No.Print-640/N.5.17/Euh.2/04/2013, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 73/Pen.Pid/2013/PN.Tebo, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 13 September 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 05 September 2013 Nomor : 73/Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 12 November 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 1 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 66/putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 15 Agustus 2013, tentang penunjukan Majelis

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Nomor : B-940/N.5.17/Epp.2/08/2013, tertanggal 14 Agustus 2013;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 66/Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 15 Agustus 2013, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-41/MA.TB/8/2013, tertanggal 12 Agustus 2013 di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa Barang-Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-41/MA.TB/Epp.2/08/2013, tanggal 19 September 2013 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAR'I BIN ALI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pengurian ternak dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAR'I BIN ALI, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi bali warna merah dengan kaki sebelah kiri berwarna putih;
  - 1 (satu) ekor sapi biasa, warna merah dengan tanduk tinggi sebelah;
  - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- sisa hasil penjualan sapi yang sudah dipotong;
  - Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- hasil penjualan sapi;
  - Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- hasil penjualan sapi;
  - 1 (satu) unit mobil truck PS warna kuning BH 8139 FL;

**Dipergunakan dalam perkara an Hairul Saleh Als Irul;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-41/MA.TB/8/2013, tanggal 12 Agustus 2013 di persidangan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SAR'I BIN ALI bersama-sama dengan HAIRUL SALEH Als IRUL dan DARMADI (penuntutan terpisah) serta CAT (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekira jam 18.00 WIB terdakwa SAR'I berkumpul bersama HAIRUL SALEH Als IRUL, CAT dan DARMADI di sebuah pondok milik DARMADI di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya CAT dan SAR'I mengajak HAIRUL SALEH Als IRUL dan DARMADI untuk mengambil beberapa ekor sapi yang sedang digembalakan di tempat pepadangan di Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo yang berada tidak jauh dari tempat mereka berkumpul, mendengar rencana SAR'I dan CAT tersebut, baik HAIRUL SALEH Als IRUL dan DARMADI langsung menyetujui, kemudian terdakwa bersama DARMADI, HAIRUL SALEH Als IRUL dan CAT pergi menuju pepadangan dengan berjalan kaki sambil membawa tali tambang dan garam

Halaman 3 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimasukkan ke dalam botol air mineral, setelah sampai ditempat pepadangan putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut, CAT langsung mendekati sapi-sapi yang sedang mencari makan di pepadangan tersebut, kemudian dengan mempergunakan tali tambang yang dibawanya CAT memasang tali tersebut ke leher sapi yang ada di tempat tersebut, setelah berhasil diikat kemudian HAIRUL SALEH Als IRUL bersama dengan terdakwa SAR'I menarik sapi tersebut ke sebuah pohon kayu sehingga terkumpul sampai dengan 5 (lima) ekor sapi, dimana diantara sapi-sapi yang diambil tersebut adalah sapi milik saksi ZAHARUN, saksi ZAMRONI dan TONI, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZAHARUN, saksi ZAMRONI dan TONI, sapi-sapi tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor dimasukkan ke dalam mobil truck Colt Diesel BH 8139 FL yang telah dipersiapkan oleh DARMADI, selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama CAT, DARMADI dan HAIRUL SALEH Als IRUL.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi ZAHARUDIN Als DIN BIN SARGAWI;**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi mengecek keberadaan sapi milik saksi di pedagangan sapi Pulau Bujang di dekat kebun sawit di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi telah hilang pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 07.00 WIB setelah mendapat telpon dari seseorang yang mengatakan kepada saksi bahwa ada pencuri sapi yang ditangkap di Rimbo Bujang dan tempat mencurinya di Pulau puro, setelah mendengar hal tersebut saksi segera ke lokasi pedagangan sapi dan ketika sampai di pedagangan sapi sekira pukul 08.00 WIB setelah dicek ternyata 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah tidak terlihat lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu di bagian kuping sebelah kanan dipotong yang dibuat sebagai tanda khusus bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saksi, selain itu sapi saksi berwarna merah kekuning-kuningan, ada tanduknya dan berjenis kelamin betina;
- Bahwa selain sapi milik saksi yang hilang, ada juga sapi milik orang lain yaitu milik saksi Zahrhun sebanyak 1 (satu) ekor dan Toni sebanyak 1 (satu) ekor, karena mereka juga bertenak sapi di pepadangan itu dan ikut juga bersama-sama mencari sapi mereka namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sapi milik saksi telah hilang, saksi langsung membuat laporan kehilangan ke Polsek Tebo Ulu;
- Bahwa cara saksi merawat sapi tersebut dengan dibiarkan lepas tanpa diikat di pepadangan atau lapangan, agar bebas mencari makan dan cepat bertambah keturunan dan pada umumnya masyarakat Desa Lubuk Benteng berternak dengan cara seperti itu;
- Bahwa yang membuat saksi dan rekan-rekan yakin bahwa sapi-sapi tersebut hilang dicuri adalah ketika saksi dan rekan-rekan hendak menuju ke Polsek Tebo Ulu, ada teman yang memperlihatkan foto 2 (dua) ekor sapi yang sudah diamankan di Kantor Polres Tebo, sedangkan 1 (satu) ekor sapi yang lainnya sudah dipotong, dan ternyata 2 (dua) ekor sapi yang masih hidup itu milik saksi Zahrhun dan Toni sedangkan sapi milik saksi adalah sapi yang sudah dipotong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi saksi, namun informasi dari pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil sapi-sapi tersebut adalah Darmadi, Arpan, Hairul dan Sar'i;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Darmadi, Arpan, Hairul dan Sar'i mengambil sapi milik saksi, saksi Zahrhun maupun Toni;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akibat hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa sapi-sapi tersebut diambil tanpa ada izin baik dari saksi maupun saksi Zahrhun dan Toni;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning sepengetahuan saksi adalah milik Tabrani Als Taba;
  - 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan sepengetahuan saksi masing-masing adalah milik saksi Zaharun dan Toni;

Halaman 5 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) menurut putusan.mahkamahagung.go.id  
informasi dari polisi adalah uang hasil penjualan sapi yang telah diambil para pelaku;

- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **ZAHARUN Bin BAKRI;**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan telah hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB setelah pulang sholat Jumat saksi mengecek keberadaan sapi milik saksi di pemadangan/lapangan sapi Pulau Bujang di dekat kebun sawit di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu di bagian kuping sebelah kiri ada sayatan yang dibuat sebagai tanda khusus bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saksi;
- Bahwa saksi telah memiliki sapi tersebut selama 8 (delapan) bulan, yang saksi dapatkan dengan cara membeli pada waktu sapi tersebut masih kecil;
- Bahwa biasanya saksi mengecek kondisi sapi saksi di pemadangan tersebut pada sore hari tetapi pada waktu itu siang hari setelah sholat Jumat karena saksi mendapat informasi bahwa ada sapi yang hilang, setelah saksi sampai di pemadangan ternyata 1 (satu) ekor sapi milik saksi telah hilang;
- Bahwa selain sapi milik saksi yang hilang, ada juga sapi milik orang lain yaitu milik saksi Zaharudin sebanyak 1 (satu) ekor dan Toni sebanyak 1 (satu) ekor, saksi mengetahui karena mereka juga bertenak sapi di pemadangan itu dan ikut juga bersama-sama mencari sapi mereka namun tidak ketemu;
- Bahwa cara saksi merawat sapi tersebut dengan dibiarkan lepas tanpa diikat di pemadangan atau lapangan agar bebas mencari makan, untuk pengawasan dilakukan secara bergiliran karena ada beberapa orang yang menernakkan sapi di pemadangan tersebut, biasanya saling memberi informasi mengenai keadaan sapi-sapi kepada masing-masing pemilik sapi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sapi milik saksi telah hilang, saksi menemui adik saksi dan mendapat informasi darinya bahwa para pelaku yang mengambil sapi telah diamankan di Polres Tebo, lalu saksi langsung membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporan kehilangan ke Polsek Tebo Ulu dan setelah saksi diperiksa saksi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperlihatkan foto 2 (dua) ekor sapi yang salah satunya milik saksi dan satu lagi milik Toni sedangkan sapi milik saksi Zaharudin sudah dipotong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi saksi, namun informasi dari pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil sapi-sapi tersebut adalah Darmadi Als Madi, Arpan Als Tpan, Hairul Saleh Als Irul dan Sar'i Bin Ali;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut jika dijual adalah kurang lebih Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi-sapi tersebut diambil tanpa ada izin baik dari saksi maupun saksi Zahrun dan Toni;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning sepengetahuan saksi adalah milik Tabrani Als Taba;
  - 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan sepengetahuan saksi masing-masing adalah milik saksi sendiri dan Toni yang sudah kembali dan sudah ditenakkan lagi;
  - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) menurut informasi dari polisi adalah uang hasil penjualan sapi-sapi yang telah diambil para pelaku;
  - Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
  - Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **AZMI Bin AHMAD TARMIZI;**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan sapi milik saksi Zaharudin telah hilang di pepadangan sapi / lapangan di Pulau Bujang Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 08.30 WIB, setelah saksi bersama saksi Zamroni, Apriansyah dan saksi Zaharudin bersama-sama mengecek ke pepadangan tempat sapi-sapi mencari makan, dan setelah mencari kurang lebih 5 (lima) jam ternyata 1 (satu) ekor sapi milik Zaharudin tidak ditemukan lagi di pepadangan sapi tersebut;

Halaman 7 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa yang pertama kali mengetahui ada sapi yang hilang di pepadangan putusan.mahkamahagung.go.id

sapi adalah saksi Zahrudin setelah mendapat telpon dari seseorang bahwa ada sapi yang hilang di pepadangan Pulau Bujang desa Lubuk Benteng, lalu saksi Zahrudin memberitahu saksi melalui telpon, dan saksi selanjutnya menelpon Zamroni dan Apriansyah untuk mengecek bersama-sama sapi-sapi di pepadangan;

- Bahwa setelah mengecek di pepadangan sapi-sapi milik saksi, milik saksi Zamroni dan Apriansyah masih ada di pepadangan, sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi Zaharudin tidak ditemukan;
- Bahwa selain sapi milik saksi Zaharudin yang hilang, ada juga sapi milik orang lain yang hilang yaitu milik saksi Zaharun sebanyak 1 (satu) ekor dan milik Toni sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Zaharun dan Toni juga kehilangan sapi karena saksi dan rekan-rekan juga bertemu dengan saksi Zaharun dan Toni yang sedang mencari sapi miliknya, lalu setelah saksi dan rekan-rekan melihat foto 2 (dua) ekor sapi yang sudah diamankan di Polres Tebo di HP milik Apriansyah dan ternyata sapi-sapi yang masih hidup tersebut adalah milik Saksi Zaharun dan Toni, sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah dipotong yaitu milik saksi Zaharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi Zaharudin, saksi Zaharun dan Toni, tetapi saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa pelaku pencuri sapi sudah ditangkap dan diamankan di kantor Polres Tebo;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning sepengetahuan saksi adalah milik Tabrani Als Taba;
  - 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan sepengetahuan saksi masing-masing adalah milik saksi Zaharun dan Toni;
  - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
  - Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
  - Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi ZAMRONI ALS ZAM BIN ABDUL RAHMAN;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan sapi milik saksi Zaharudin telah hilang di pepadangan sapi / lapangan di Pulau Bujang Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 08.30 WIB, setelah saksi bersama saksi Azmi, Apriansyah dan saksi Zaharudin bersama-sama mengecek ke pepadangan tempat sapi-sapi mencari makan, dan setelah mencari kurang lebih 5 (lima) jam ternyata 1 (satu) ekor sapi milik Zaharudin tidak ditemukan lagi di pepadangan sapi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui ada sapi yang hilang di pepadangan sapi adalah saksi Zahrudin setelah mendapat telpon dari seseorang bahwa ada sapi yang hilang di pepadangan Pulau Bujang desa Lubuk Benteng, lalu saksi Zahrudin memberitahu saksi Azmi melalui telpon, selanjutnya saksi Azmi menelpon saksi dan Apriansyah untuk mengecek bersama-sama sapi-sapi di pepadangan;
- Bahwa setelah mengecek di pepadangan sapi-sapi milik saksi, milik saksi Azmi dan Apriansyah masih ada di pepadangan, sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi Zaharudin tidak ditemukan lagi;
- Bahwa selain sapi milik saksi Zaharudin yang hilang, ada juga sapi milik orang lain yang hilang yaitu milik saksi Zaharun sebanyak 1 (satu) ekor dan milik Toni sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Zaharun dan Toni juga kehilangan sapi karena saksi dan rekan-rekan juga bertemu dengan saksi Zaharun dan Toni yang sedang mencari sapi miliknya, lalu setelah saksi dan rekan-rekan melihat foto 2 (dua) ekor sapi yang sudah diamankan di Polres Tebo di HP milik Apriansyah dan ternyata sapi-sapi yang masih hidup tersebut adalah milik Saksi Zaharun dan Toni sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah dipotong yaitu milik saksi Zaharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi Zaharudin, saksi Zaharun dan Toni, tetapi saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa pelaku pencuri sapi sudah ditangkap dan diamankan di kantor Polres Tebo;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
- 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning sepengetahuan saksi adalah milik Tabrani Als Taba;

Halaman 9 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan sepengetahuan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah milik saksi Zaharun dan Toni;

- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **RUSLAN Als SLAN BIN SA'ARI**;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan saksi ada membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Arpan Als Tpan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi di RT 02 Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan baru saksi bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rencana sisanya akan dibayar pada keesokan harinya (hari jum'at);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 19.30 WIB Arpan Als Tpan ada menghubungi saksi melalui HP untuk menjual sapi sebanyak 5 (lima) ekor, namun sekira pukul 23.00 WIB Arpan Als Tpan datang menggunakan 1 unit mobil truk PS warna kuning dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi, awalnya Arpan Als Tpan menawarkan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi tawar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akhirnya disepakatilah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setahu saksi harga normal sapi-sapi tersebut berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi membeli sapi-sapi tersebut, saksi ada menanyakan kepada Arpan Als Tpan siapa pemilik sapi tersebut, lalu dijawab bahwa pemiliknya sudah tua sehingga tidak bisa ikut dan pemilik sapi butuh uang untuk membayar anaknya masuk sekolah;
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sapi bali, badannya warna merah dan bagian pantatnya putih berikut kakinya dibagian telinga sebelah kiri ada sayatan;
- Jenis sapi biasa, badannya warna merah sampai ke kaki di bagian tanduk tinggi sebelah;
- Jenis sapi biasa, badannya warna merah kehitam-hitaman sampai ke kaki;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan sapi dari Kepala Desa atau Lurah, dan pada saat saksi tanyakan mengenai surat keterangan tersebut Arpan Als Tpan berjanji akan memberikan surat keterangan tersebut besok harinya sambil mengambil uang kekurangan pembelian sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Arpan Als Tpan kurang lebih 5 (lima) tahun dengan profesi sebagai pedagang (jual-beli) sapi;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah saksi potong dan dagingnya sudah saksi jual di pasar;
- Bahwa dari hasil penjualan daging sapi tersebut saksi memperoleh Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat sisa daging yang belum terjual dan saksi tidak tahu dimana karena saksi dan saksi Ruslan langsung diamankan di kantor Polres Tebo;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning, digunakan oleh Arpan Als Tpan untuk mengangkut sapi-sapi dan Darmadi Als Madi sebagai Sopirnya;
  - 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan adalah sapi-sapi yang saksi beli dari Arpan Als Tpan, sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) ekor lagi sudah dipotong dan dagingnya dijual;
  - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah saksi bayarkan ketika membeli sapi dari Arpan Als Tpan;
  - Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan daging sapi yang telah dipotong yang disita Polisi ketika saksi di bawa ke kantor Polisi;
  - Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **ANWAR BIN HARUN**;

Halaman 11 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan saksi ada melihat saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Als Slan Bin Sa'ari membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Arpan Als Tpan;

- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja dengan Ruslan Als Slan sebagai pedagang berjualan daging sapi di pasar Muara Tebo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 23.00 WIB saksi terlebih dahulu ditelpon oleh saksi Ruslan Als Slan, sehingga saksi pun datang ke rumah saksi Ruslan di RT 02 Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, ada Arpan Als Tpan datang dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk PS;
- Bahwa Arpan Als Slan datang bersama Darmadi Als Madi, Darmadi sebagai sopir truk yang mengangkut sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi mendengar saksi Ruslan bertanya kepada Arpan Als Tpan siapa pemilik sapi-sapi tersebut dan dijawab oleh Arpan Als Tpan bahwa pemiliknya sudah tua tidak bisa ikut dan pemilik sapi tersebut butuh uang untuk membayar anaknya masuk sekolah;
- Bahwa awalnya Arpan Als Tpan menawarkan kepada saksi Ruslan Als Slan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu ditawarkan oleh saksi Ruslan Als Slan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akhirnya disepakati harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruslan jadi membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Arpan Als Tpan dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun baru dibayar saksi Ruslan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara sisanya akan dibayar keesokan harinya (hari Jum'at) karena sapi-sapi tersebut tidak dilengkapi surat keterangan dari kepala desa dan Arpan Als Tpan berjanji akan memberikan Surat Keterangan sapi-sapi tersebut sambil mengambil kekurangan uang pembelian sapi tersebut pada keesokan harinya;
- Bahwa sebelumnya saksi Ruslan memang pernah membeli sapi dari Arpan Als Tpan dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa setahu saksi harga normal sapi-sapi tersebut adalah berkisar antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per ekornya;
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah:
  - Jenis sapi bali, badannya warna merah dan bagian pantatnya putih berikut kakinya dibagian telinga sebelah kiri ada sayatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sapi biasa, badannya warna merah sampai ke kaki di bagian tanduk tinggi sebelah;

- Jenis sapi biasa, badannya warna merah kehitam-hitaman sampai ke kaki;

- Bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut, 2 (dua) ekor sapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan 1 (satu) ekor sudah dipotong dan dagingnya sudah dijual di pasar;
- Bahwa hasil penjualan daging tersebut diperoleh uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta masih ada sisa daging yang belum terjual dan saksi tidak tahu dimana karena saksi dan saksi Ruslan langsung diamankan di kantor Polres Tebo;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
- 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning, digunakan oleh Arpan Als Tpan untuk mengangkut sapi-sapi dan Darmadi Als Madi sebagai Sopirnya;
- 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan adalah sapi-sapi yang saksi beli dari Arpan Als Tpan, sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) ekor lagi sudah dipotong dan dagingnya dijual;
- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah saksi Ruslan Als Slan Bin Sa'ari bayarkan ketika membeli sapi dari Arpan Als Tpan;
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan daging sapi yang telah dipotong yang disita Polisi ketika saksi di bawa ke kantor Polisi;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **HAIRUL SALEH Als IRUL BIN RAZALI;**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan saksi bersama Sar'l Bin Ali, Darmadi Als Madi dan Cat (belum tertangkap) telah mengambil sapi dari pepadangan sapi / lapangan Pulau Bujang di dekat kebun sawit di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon Cat yang mengajak saksi untuk menangkap sapi di pepadangan Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng, lalu saksi pergi kesana dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di

Halaman 13 dari 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemadangan saksi melihat Darmadi Als Madi sudah berada di lokasi tersebut,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya saksi dan Darmadi Als Madi menunggu kurang lebih 2 (dua) jam lalu datang Cat bersama dengan Sar'i menggunakan sepeda motor, kemudian Cat mengajak saksi berjalan menuju tempat sapi mencari makan sambil membawa tali tambang dan air garam yang sudah dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk menjinakkan sapi;

- Bahwa selanjutnya Cat menangkap sapi tersebut dengan cara mengalungkan tali tambang ke leher sapi satu persatu, setelah Cat berhasil memasang tali tambang di laher sapi-sapi tersebut kemudian Cat memanggil saksi, Darmadi Als Madi dan Sar'i Bin Ali untuk membantu menarik sapi, waktu itu dapat 5 (lima) ekor sapi namun 2 (dua) ekor sapi lepas sehingga 3 (tiga) ekor sapi yang berhasil ditangkap ditarik ke atas mobil truk PS yang sebelumnya dibawa oleh Darmadi Als Madi, setelah itu saksi pergi menggunakan sepeda motor sambil melihat situasi jalan, ketika di perjalanan Cat menelpon saksi dan menanyakan bagaimana situasi jalan dan saksi jawab bahwa di jalan banyak orang-orang nongkrong, dan sampai di rumah saksi menelpon Darmadi Als Madi dan menanyakan sudah berangkat atau belum dan dijawab oleh Darmadi Als Madi sudah berangkat bersama Arpan Als Tpan, setelah itu Cat menelpon saksi untuk datang ke rumahnya di Dusun Telago Manis Desa Tanjung Aud sampai di rumah Cat sudah ada Sar'i, kemudian saksi bertiga dengan menggunakan mobil avanza milik Cat berangkat menuju rumah Sar'i di Desa Rambahan untuk ganti baju, lalu saksi bertiga menuju ke Rimbo Bujang. Sampai di Unit I saksi bertiga berhenti di sebuah warung untuk minum kopi, tidak lama kemudian saksi melihat Cat melarikan diri dan akhirnya saksi dan Sar'i juga ikut melarikan diri dan bersembunyi di dalam kebun karet setelah situasi sepi dan aman, saksi keluar dan menuju ke warung tuak dan beristirahat sambil minum tuak, tidak lama kemudian saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Rimbo Bujang;
- Bahwa sapi-sapi yang saksi dan kawan-kawan ambil tersebut milik orang lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak ada izin kepada pemilik sapi sebelum mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
- 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning adalah milik Tabrani Als Taba yaitu pamannya Darmadi Als Madi yang berperan sebagai Sopir truk yang mengangkut sapi-sapi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan adalah sapi-sapi milik orang putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang saksi dan kawan-kawan ambil di pepadangan sapi;

- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil penjualan sapi yang telah dijualkan Arpan Als Tpan;
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **DARMADI Als MADI BIN ARPAN EFENDI;**

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan saksi bersama dengan Hairul Saleh Als Irul, Sar'i Bin Ali dan Cat (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB telah mengambil sapi dari pepadangan sapi / lapangan Pulau Bujang di dekat kebun sawit di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya saksi bersama cat, Hairul Saleh Als Irul dan Arpan Als Tpan duduk ditepi jalan sambil berbincang tapi lama kelamaan bercerita bagaimana mencari uang, seminggu kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB dsepakati untuk mengambil hewan sapi dimana ketika saksi lewat di pepadangan saksi melihat banyak sapi yang diternak disitu, lalu saksi menghubungi Cat, setelah saksi menghubungi Cat datang lah Hairul Saleh Als Irul, Cat dan Sar'i Bin Ali ke pepadangan tempat sapi tersebut berada di Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng, kemudian Cat mengajak saksi, Hairul Saleh Als Irul dan Sar'i Bin Ali menuju lokasi pepadangan dengan berjalan kaki, lalu Cat berjalan menuju lokasi sapi-sapi tersebut berada sambil membawa tali tambang dan air garam yang sudah dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk menjinakkan sapi;
- Bahwa kemudian Cat memasang tali tambang ke leher sapi satu persatu, setelah berhasil kemudian Cat memanggil saksi, Sar'i Bin Ali dan Hairul Als Irul untuk membantu menarik sapi tersebut, waktu itu dapat 5 (lima) ekor sapi namun 2 (dua) ekor sapi lepas sehingga 3 (tiga) ekor sapi yang berhasil ditangkap ditarik ke atas mobil truk PS yang sebelumnya dibawa oleh saksi, lalu Hairul Saleh Als Irul pergi menggunakan sepeda motor, lalu Sar'i Bin Ali menyusul pergi meninggalkan lokasi juga sedangkan Cat bersama saksi naik

Halaman 15 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mobil truk PS tersebut selanjutnya saksi mengendarai mobil truk PS tersebut menuju rumah Arpan Als Tpan yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Cat untuk menjualkan sapi-sapi tersebut, sesampainya di rumah Arpan Als Tpan, lalu Arpan Als Tpan naik ke mobil truk lalu menuju rumah Cat untuk menurunkan Cat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Arpan Als Tpan menuju Muara Tebo untuk menjual sapi tersebut dimana Arpan Als Tpan yang mengetahui pembelinya yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Arpan Als Tpan;
  - Bahwa setahu saksi 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya dijanjikan akan dibayar keesokan harinya;
  - Bahwa setelah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut, saksi dan Arpan Als Tpan menuju Rimbo Bujang, setelah menginap di hotel lalu saksi meminta uang kepada Arpan Als Tpan untuk amprah mobil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi keluar dari hotel untuk mencuci mobil tidak lama kemudian saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa saksi berperan sebagai sopir mobil truck PS yang mengangkut sapi-sapi tersebut;
  - Bahwa mobil truck PS tersebut adalah milik paman saksi yang bernama Tabrani Als Taba, dan paman saksi tidak tahu bahwa mobilnya saksi pakai untuk mengangkut hasil kejahatan, karena saksi katakan mau pakai mobil untuk bawa rotan ke Jambi dengan Amprah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sapi-sapi yang saksi dan kawan-kawan ambil tersebut milik orang lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
  - Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak ada izin kepada pemilik sapi sebelum mengambil sapi-sapi tersebut;
  - Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
    - 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning adalah milik Tabrani Als Taba yaitu paman Darmadi Als Madi yang berperan sebagai Sopir truk yang mengangkut sapi-sapi tersebut;
    - 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan adalah sapi-sapi milik orang lain yang saksi dan kawan-kawan ambil di pepadangan sapi;
    - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil penjualan sapi yang telah dijualkan Arpan Als Tpan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak putusan.mahkamahagung.go.id mengetahuinya;

- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang untuk amprah mobil yang disita polisi ketika saksi ditangkap petugas kepolsian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **ARPAN Als TPAN BIN M. YUSUF;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi telah ikut membantu menjualkan sapi hasil curian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa sapi yang saksi jual tersebut berjumlah 3 (tiga) ekor yang saksi tahu sapi tersebut hasil curian karena sebelum sapi tersebut diambil, ketika saksi di rumah Cat (belum tertangkap) ada menelpon saksi dan mengatakan "kami mau maling sapi mungkin 5 (lima) ekor, nanti tolong jualkan" lalu saksi jawab "iyolah, banyak nian kemano mau dijual", selanjutnya saksi menghubungi saksi Ruslan Als Slan untuk menawarkan sapi tersebut dan disetujui oleh saksi Ruslan;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil sapi tersebut adalah Cat, Darmadi Als Madi, Hairul Saleh Als Irul dan Sar'i Bin Ali pada hari Kamis tanggal 6 juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB di pepadangan Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut kepada Ruslan Pedagang daging sapi di Desa MangunJayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, awalnya saksi menawarkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu ditawarkan oleh saksi Ruslan Als Slan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian disepakati harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang saksi jual tersebut tidak ada surat keterangan dari Kepala Desa, sedangkan untuk jual beli sapi harus ada surat keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa harga penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) waktu itu baru dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar keesokan harinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut saksi yang pegang, belum sempat putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sudah ditangkap polisi, tapi sebelumnya sudah dipakai untuk nginap di Hotel Rimbo Bujang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membayar uang amprah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tertangkap polisi saat di Rimbo Bujang;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
- 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning adalah kendaraan yang digunakan Darmadi Als Madi sebagai Sopir untuk mengangkut sapi-sapi hasil curian tersebut ke rumah saksi Ruslan di Desa MangunJaya Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan adalah sapi-sapi hasil curian yang saksi jual kepada saksi Ruslan;
- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil penjualan sapi yang telah dijual;
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang untuk amprah mobil yang disita polisi dari Darmadi Als Madi ketika ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

**SAR'I BIN ALI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa bersama dengan Hairul Saleh Als Irul, Darmadi Als Madi dan Cat (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB telah mengambil sapi dari pepadangan sapi / lapangan Pulau Bujang di dekat kebun sawit di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, Terdakwa ada bertemu dengan Cat (belum tertangkap) yang mengajak Terdakwa mencari lokak, lalu keesokan harinya Terdakwa ditelpon mngajak Terdakwa untuk mengambil sapi di pepadangan di Pulau Bujang Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Cat (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor datang ke pondok Darmadi Als Madi yang letaknya tidak jauh dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemadangan sapi Desa Lubuk Benteng, dimana saat itu Darmadi dan Hairul  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saleh Als Irul sudah menunggu, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan menuju lokasi pemadangan dengan berjalan kaki, lalu Cat berjalan menuju lokasi sapi-sapi tersebut berada sambil membawa tali tambang dan air garam yang sudah dimasukkan ke dalam botol air mineral;
- Bahwa kemudian Cat memasang tali tambang ke leher sapi satu persatu, setelah berhasil kemudian Cat memanggil Terdakwa, Darmadi Als Madi dan Hairul Als Irul untuk membantu menarik sapi tersebut, waktu itu dapat 5 (lima) ekor sapi namun 2 (dua) ekor sapi lepas sehingga 3 (tiga) ekor sapi yang berhasil ditangkap ditarik ke atas mobil truk PS yang sebelumnya dibawa oleh Darmadi Als Madi, lalu Hairul Saleh Als Irul pergi menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa menyusul pergi meninggalkan lokasi juga sedangkan Cat bersama Darmadi Als Madi naik mobil truk PS tersebut menuju rumah Arpan Als Tpan untuk menjual sapi-sapi tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di rumah Cat di Dusun Telago Manis Desa Tanjung Aur lalu tidak lama kemudian datang Hairul Saleh Als Irul, lalu Terdakwa bersama Hairul Saleh Als Irul dan Cat pergi menggunakan mobil avanza milik Cat menuju rumah Terdakwa di Desa Rambahan untuk ganti baju, selanjutnya berangkat lagi menuju Rimbo Bujang, sesampainya di Unit I jalan 21 Terdakwa bertiga berhenti di sebuah warung untuk minum kopi, kemudian Darmadi Als Madi dan Arpan datang menceritakan bahwa sapi-sapi tersebut telah laku terjual, tidak lama kemudian ada mobil datang ke warung tersebut lalu Terdakwa melihat Cat melarikan diri, lalu Terdakwa, Darmadi Als Madi, Arpan Als Tpan dan Hairul Als Irul juga ikut melarikan diri dan bersembunyi di dalam kebun karet, pagi harinya Terdakwa naik ojek pulang ke Desa Rambahan dan mampir ke rumah Hairul Als Irul tapi tidak bertemu kemudian Terdakwa mampir di warung Eli tidak lama kemudian datang Petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rimbo Bujang dan disana Terdakwa melihat Hairul Saleh Als Irul, Darmadi Als Madi dan Arpan Als Tpan sudah ditangkap;
  - Bahwa sapi-sapi yang Terdakwa dan kawan-kawan ambil tersebut milik orang lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada izin kepada pemilik sapi sebelum mengambil sapi-sapi tersebut;
  - Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk PS 120 warna kuning adalah milik Tabrani Als Taba yaitu paman Darmadi Als Madi yang berperan sebagai Sopir truk yang mengangkut sapi-sapi tersebut;

Halaman 19 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor sapi betina warna kuning kemerahan adalah sapi-sapi milik orang lain yang terdakwa dan kawan-kawan ambil di pematangan sapi;
- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil penjualan sapi yang telah dijualkan Arpan Als Tpan;
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi bali warna merah dengan kaki sebelah kiri berwarna putih;
- 1 (satu) ekor sapi biasa, warna merah dengan tanduk tinggi sebelah;
- Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- sisa hasil penjualan sapi yang sudah dipotong;
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- hasil penjualan sapi;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- hasil penjualan sapi;
- 1 (satu) unit mobil truck PS warna kuning BH 8139 FL;

Menimbang, bahwa terhadap Barang-Barang Bukti yang diajukan di persidangan tersebut, baik saksi-saksi maupun terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur Hewan Ternak;**
- 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh \Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SAR'I BIN ALI** berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa*, telah terpenuhi;

### Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “mengambil” dalam unsur pasal ini menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor*) adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Mengambil untuk dikuasainya, Maksudnya waktu si Pelaku mengambil putusan.mahkamahagung.go.id

barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

- Bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud unsur pasal ini menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor*) adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa kata “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur pasal ini menyatakan jumlah yang bersifat alternatif (kata : atau), dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur pasal tersebut, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud kata “kepunyaan orang lain” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu barang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor*) adalah pengambilan itu :

- Harus dengan sengaja, dan;
- Dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) si pelaku (terdakwa), yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Von Hippel sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dibedakan atas 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi atau mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini menurut pendapat SIMONS *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. (*Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian kesatu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang saling bersesuaian, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekira jam 18.00 WIB terdakwa SAR'I berkumpul bersama HAIRUL SALEH Als IRUL, CAT dan DARMADI di sebuah pondok milik DARMADI di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya CAT dan SAR'I mengajak HAIRUL SALEH Als IRUL dan DARMADI untuk mengambil beberapa ekor sapi di tempat pepadangan di Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo yang berada tidak jauh dari tempat mereka berkumpul, mendengar rencana SAR'I dan CAT tersebut, baik HAIRUL SALEH Als IRUL dan DARMADI langsung menyetujui, kemudian terdakwa bersama DARMADI, HAIRUL SALEH Als IRUL dan CAT pergi menuju pepadangan dengan berjalan kaki sambil membawa tali tambang dan garam yang dimasukkan ke dalam botol air mineral, setelah sampai ditempat pepadangan sapi tersebut, CAT langsung mendekati sapi-sapi yang sedang mencari makan di pepadangan tersebut, kemudian dengan mempergunakan tali tambang yang dibawanya CAT memasang tali tersebut ke leher sapi yang ada di tempat tersebut satu persatu, setelah berhasil diikat kemudian terdakwa bersama HAIRUL SALEH Als IRUL dan DARMADI Als MADi menarik sapi tersebut ke sebuah pohon kayu sehingga terkumpul sampai dengan 5 (lima) ekor sapi namun 2 (dua) ekor lepas sehingga masih tinggal 3 (tiga) ekor, dimana diantara sapi-sapi yang diambil tersebut adalah sapi milik saksi ZAHARUDIN, saksi ZAHARUN dan TONI, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZAHARUDIN, saksi ZAHARUN dan TONI, sapi-sapi tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor dimasukkan ke dalam mobil truck Colt Diesel BH 8139 FL yang telah dipersiapkan oleh DARMADI, selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa untuk dijualkan oleh Arpan Als Tpan kepada Ruslan dan hasilnya akan dibagi-bagi kepada terdakwa, DARMADI, SAR'I, ARPAN dan CAT akan tetapi lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian.

Halaman 23 dari 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian unsur putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ahli-ahli hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti terdakwa bersama dengan DARMADI, HAIRUL SALEH dan CAT telah mengambil sapi-sapi milik orang lain tanpa seizin dan diketahui pemiliknya yaitu saksi ZAHARUDIN, ZAHARUN dan TONI dari pepadangan sapi Dusun Kebung Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi untuk terdakwa DARMADI, HAIRUL, ARPAN dan CAT, perbuatan demikian tersebut jelas bertentangan dengan hukum pada umumnya khususnya undang-undang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

### **Unsur hewan ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan ternak dalam perkara ini adalah 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Zaharudin, Zaharun dan Toni yang di ternakkan dengan cara yang umum dilakukan oleh warga setempat dengan cara dibiarkan dilepas tanpa diikat di pepadangan sapi / lapangan Pulau Bujang di dekat kebun sawit di Desa Lubuk Benteng Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo untuk mencari makan sendiri dan menambah keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *hewan ternak*, telah terpenuhi;

### **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pengertian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO (*R. Soesilo, KUHP, Politeia-Bogor*) yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka :

- Dua orang itu semua harus melakukan perbuatan pelaksanaan;
- Keduanya bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi "*Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan*" (HR 10 Desember 1894);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan juga, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, sebagai berikut (HR 1 Desember 1902) :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan, dan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian unsur menurut ahli hukum dan yurisprudensi diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmadi Als Madi, saksi Hairul Saleh Als Irul, dan Cat (belum tertangkap) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

**Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu sistem pidana yang dikenal dalam KUHP yang mengatur bilamana seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah :

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Maka sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut yaitu dikenakan satu aturan pidana terberat (sistem absorpsi);

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini berdasarkan dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu DARMADI Als MADI dan HAIRUL SALEH Als IRUL serta keterangan terdakwa di persidangan yang

Halaman 25 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI Als MADI, HAIRUL SALEH Als IRUL dan CAT mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut sekaligus dalam waktu yang sama sehingga merupakan satu perbuatan saja. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dengan demikian unsur *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, sedangkan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dakwaan penuntut Umum, dengan demikian maka unsur pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan sikap sopan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dijatuhkan putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah selesai dipertimbangkan, maka statusnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SAR'I BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi bali warna merah dengan kaki sebelah kiri berwarna putih;
  - 1 (satu) ekor sapi biasa, warna merah dengan tanduk tinggi sebelah;
  - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- sisa hasil penjualan sapi yang sudah dipotong;
  - Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- hasil penjualan sapi;

Halaman 27 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang sejumlah Rp. 1.400.000,- hasil penjualan sapi;
- 1 (satu) unit mobil truck PS warna kuning BH 8139 FL;

Dipergunakan dalam perkara an Hairul Saleh Als Irul;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari : SELASA, Tanggal 24 September 2013, oleh kami **MUHAMAD YUSUF, SH.**, selaku Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, SH.** dan **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 26 September 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUHAMAD YUSUF, SH.**, selaku Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.**, dengan dibantu oleh LEDIATY SEMBIRING, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YANI ERNAWATI, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd. /

1. **CHANDRA RAMADHANI, SH.**

ttd. /

2. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd. /

**MUHAMAD YUSUF, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd. /

**LEDIATY SEMBIRING, SH**